

# KEWENANGAN PERADILAN MILITER DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API

**A. Rahmani Samsul, Hasta Sukidi, Supardin**

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*Email: arahmanisamsul4@gmail.com*

## **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses penyelesaian Pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI dan untuk mengetahui perbuatan Melanggar hukum Pidana dalam Penyalahgunaan Senjata Api yang di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research kualitatif deskriptif* dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah *normatif* dan *yuridis*. Adapun sumber data di penelitian ini ialah Hakim Militer dan Oditur Militer disertai Undang-Undang dan informasi media serta dari Al-Qur'an. Dengan menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan adalah membaca dan menelusuri buku yang berkaitan dengan observasi, interview dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang pandangan hukum islam terhadap kasus Penyalahgunaan Senjata Api yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang melanggar norma atau aturan yang mendasar dari seorang Prajurit TNI. Maka penyelesaian perkara akan ditangani langsung oleh Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) yang akan menyelidiki terlebih dahulu dan menggolongkan pelanggaran tersebut sebagai disiplin Militer atau Tindak Pidana Militer dan selanjutnya akan diproses melalui persidangan dalam rana peradilan Militer XIV. Implikasi dari penelitian ini adalah Prajurit TNI seharusnya mematuhi aturan yang berlaku pada setiap peraturan yang diterapkan pada lingkungan Militer. Dalam Penyalahgunaan senjata Api seperti ini akan membuat masyarakat menjadi takut kepada seorang Prajurit TNI dan membuat nama baik seorang Prajurit TNI tercoreng.

**Kata Kunci: Aturan, Senjata Api, Yuridis**

## **Abstract**

*The main problem of this research is to determine the criminal settlement process carried out by TNI soldiers and to find out the acts of violating the criminal law in the misuse of firearms which are reviewed from the perspective of Islamic law. This research includes field research or descriptive qualitative field research with the research approach used is normative and juridical. The sources of data in this study are Military Judges and Military Prosecutors accompanied by laws and media information as well as from the Qur'an. By using the data collection method used is reading and browsing books related to observation, interviews and documentation, the results of this study explain the views of Islamic law on the case of the misuse of firearms by TNI soldiers who violate the basic norms or rules of a TNI soldier. Then the settlement of the case will be handled directly by the Superior with the Right to Punish (Ankum) who will investigate first and classify the violation as a Military discipline or Military Crime and will then be processed through a trial in the military court XIV. The implication of this research is that TNI soldiers should obey the rules that apply to every regulation applied*

*to the military environment. In the misuse of firearms like this, people will be afraid of a TNI soldier and tarnish the good name of a TNI soldier.*

**Keywords:** *Rules, Firearms, Juridical.*

## **A. PENDAHULUAN**

Masalah kejahatan merupakan masalah yang kompleks, bukan hanya masalah satu atau beberapa Negara, tetapi juga masalah semua Negara di dunia. terlepas dari sistem politik yang mereka ikuti.<sup>1</sup> Angka kriminalitas di Indonesia belakangan ini terus mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan kejahatan ini melingkupi jenis dan jumlah kejahatan yang dilakukan. Hal ini tentunya memberikan dampak yang merugikan bagi publik baik dalam bentuk ekonomi maupun psikologis.

Secara konsepsional penegakan hukum merupakan suatu konteks dimana pemerintah mampu menylelarkan relevansi nilai dan normal yang dijelaskan dalam aturan yang kuat dan juga tindakan yang merupakan representasi dari hukum untuk mengimplementasikan, membentuk, mempertahankan, dan menjaga kedamaian didalam masyarakat. Sebagai Proses penegakan hukum pada hakikatnya merupakan wujud dari penerapan diskresi terkait pengambilan keputusan yang tidak diatur secara tegas oleh asas hukum, tetapi memiliki unsur persepsi individual. Perkembangan dan modernisasi ilmu pengetahuan tidak semata berada pada lingkup bisnis namun juga pada lingkup hukum.

Tanggung jawab ini juga berkaitan Membangun kehidupan prasyarat yang baik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk memperoleh kehidupan yang adil, sejahtera, dan makmur. sebagai seorang muslim yang menjadi panutan dalam kehidupan sosial budaya adalah Nabi Muhammad SAW. (Supardin, 2014).<sup>2</sup>

Para Ulama pun sepakat bahwasanya sumber utama ajaran islam adalah Al-Qur'an dan hadis<sup>3</sup>. dan hakikatnya Al-Qur'an menjadi pengontrol dan pengoreksi terhadap perjalanan hidup manusia dimasa lalu.<sup>4</sup>

Namun demikian, aspek hukum yang mengalami perkembangan tidak terhindar dari perkembangan aspek kejahatan yang salah satunya sebagai konsekuensi dari penggunaan Senjata Api tanpa ijin. Berbagai kasus kejahatan yang terjadi seperti pembunuhan, pencurian, perampokan dan lainnya yang menggunakan senjata api ilegal tidak jarang menimbulkan dampak trauma yang serius pada orang yang mengalaminya atau orang yang menjadi korban tindakan kejahatan seperti disebutkan.

Kejahatan penyalahgunaan Senjata api ilegal dapat menimbulkan konsekuensi yang signifikan bagi terjadinya kepemilikan Senjata Api tanpa Izin.<sup>5</sup>

Berdasarkan Inpres RI No. 9 tahun 1976 menjelaskan pengertian dari senjata api yaitu "Senjata Api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok Angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan.

---

<sup>1</sup> T. Effendi, *Kriminologi, Pustaka Refleksi*, Jakarta, 2009 H.3.

<sup>2</sup> Supardin, Supardin. "*Faktor Sosial Budaya Dan Aturan Perundang-Undangan Pada Produk Pemikiran Hukum Islam.*" *Jurnal Al-Qadai: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 1.2 (2014)

<sup>3</sup> Zulfahmi Alwi, *Otoritas Nabi Muhammad SAW Kajian dan Peran dan Fungsi Hadis dalam Hukum Islam*, *JurnalTahdis Kajian Ilmu Al-Hadis*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2015, h. 110

<sup>4</sup> Zulfahmi Alwi, *Otoritas Nabi Muhammad SAW Kajian dan Peran dan Fungsi Hadis dalam Hukum Islam*, *JurnalTahdis Kajian Ilmu Al-Hadis*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2015, h.111

<sup>5</sup> *Marpaung, Leden, Asas-Teori-Praktik Hukum militer, Jakarta; Penerbit Sinar Grafika, 2005. h.12*

Salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum guna menciptakan kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera adalah melalui peradilan Militer sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman telah diganti oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lalu pada ketentuan tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan sehingga untuk oknum yang membawa senjata memiliki lembaga yang telah ditunjuk oleh UU untuk menyerahkan perkara.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan permasalahan dengan cara mengumpulkan data, document, dan informasi yang lebih akurat. data, dokumen dan informasi yang lebih akurat. Data-data yang diperoleh di interpretasikan dalam bentuk pemaparan kemudian dianalisis lebih kemudian di tarik kesimpulannya.

Dalam penyusunan tulisan ini, peneliti telah memilih lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Militer III-16 Makassar. Lokasi ini dipilih sebab dari hasil pengamatan peneliti telah menemukan adanya perkara poligami dengan cara nikah siri di pengadilan militer III-16 Makassar. Selain itu, di pengadilan militer III-16 ini dapat memudahkan peneliti dalam memperoleh data-data.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya.. Jika penulis secara langsung mempelajari gejala subjek, kedua observasi dilakukan dalam keadaan buatan khusus. Format data utama yang diterapkan adalah wawancara terperinci yang diperoleh langsung di Pengadilan Militer III-16 Makassar. dan juga data sekunder, yaitu data hukum yang berkaitan erat dengan data primer dokumen yang terkait dengan tindak pidana Anggota Militer yang menyalahgunakan Senjata Api dan beberapa sumber dari situs Internet, Buku-Buku, Referensi, Hasil-Hasil Penelitian, terdahulu, makalah, jurnal dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait objek penelitian.<sup>6</sup>

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Penyalahgunaan Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer**

Dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana diperlukan adanya tata cara oleh Lembaga Hukum tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ketika seseorang melakukan tindak pidana maka ia akan di proses dan di selidiki serta di tindak lanjuti dengan proses penyidikan untuk membuktikan keabsahan tindakannya tersebut.<sup>7</sup>

Dalam dunia hukum di Indonesia, diketahui bahwa “Peradilan adalah banteng terakhir Penegakan Hukum dan keadilan”. Hakim adalah Posisi terpenting dalam dunia Peradilan. Dari perspektif penegakan hukum, hakim dipandang sebagai manusia yang sempurna, mengetahui segala hal yang menjadi kewenangannya, dan tidak boleh secara terbuka mengakui ketidaktahuannya terhadap perkara yang sedang mereka tangani.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet.III; Jakarta: UI Press, 1996) h 37.

<sup>7</sup> Brigjen TNI H.A. Afandi, *Faktor-faktor Non Hukum dalam Kasus Militer*, 2004, hal. 6

<sup>8</sup> Halim Talli, *Integritas dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara*, Jurnal al-daulah Vol. 3 No. 1 Juni 2014 h.6

Dengan adanya Aspek keadilan dalam system peradilan militer saat ini menjadi sorotan utama, terutama adanya rencana perubahan terhadap UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dengan berbagai kasus yang terjadi mendapatkan perhatian yang cukup menyentuh di kalangan Masyarakat, bagi para Anggota Militer yang melakukan tindakan kriminal, Peradilan Militer telah menjadi safe beaven. Yang dimana hukum militer tersebut merupakan landasan – landasan hukum khusus, tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di lingkungan Angkatan Bersenjata, yang dimana hukum tersebut berpengaruh terhadap kepentingan Pertahanan Negara.

Dalam dunia hukum di Indonesia, diketahui bahwa “Peradilan adalah banteng terakhir Penegakan Hukum dan keadilan”. Hakim adalah Posisi terpenting dalam dunia Peradilan. Dari perspektif penegakan hukum, hakim dipandang sebagai manusia yang sempurna, mengetahui segala hal yang menjadi kewenangannya, dan tidak boleh secara terbuka mengakui ketidaktahuannya terhadap perkara yang sedang mereka tangani.

Diawal Pemerintahan tepatnya di kota Madinah, hanya Rasulullah SAW sendiri yang bertindak sebagai hakim. Ketika Islam sudah menyebar keluar kota Madinah, pada saat itulah beliau mendelegasikan tugas-tugas Peradilan kepada beberapa sahabat beliau.<sup>9</sup>

Dalam Peradilan Islam dikenal dengan adabul qadhi yaitu tingkah laku yang baik dan terpuji yang harus dimiliki oleh seorang hakim setiap berinteraksi dengan sesama manusia, itulah sebuah Profesi Hakim yang tak bisa dilepaskan dari seperangkat nilai yang harus dijunjung tinggi oleh seorang Hakim.<sup>10</sup> Diketahui bahwa Perkembangan Hukum Islam di Indonesia tak lepas dari kontribusi para Mujtahid Indonesia, baik sebagai pribadi maupun dalam bentuk kelembagaan.<sup>11</sup>

Adapun beberapa istilah-istilah dalam proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Militer di Indonesia diantaranya sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan sebagai Pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer yakni Oditurat.
2. Instansi / Badan yang melakukan kekuasaan kehakiman di lingkungan Militer di sebut dengan Pengadilan Militer.
3. Dalam sebuah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dijelaskan bahwa penyidik yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dalam hal melengkapi dan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk yang harus dilakukan, disebut dengan istilah Anjum.<sup>13</sup>
4. Dalam tugas penyerahan perkara pidana, Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU). Tiap-tiap Perwira TNI ditunjuk untuk diberi wewenang dalam hal menyerahkan Perkara Pidana Anggotanya kepada Pengadilan Militer yang berwenang yang dimana Papera tersebut dipegang oleh Panglima TNI, dalam hal ini disebut dengan Panitia Penyerah Perkara (PAPER).

---

<sup>9</sup> Hj. Asni, *Etika Hakim Dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer*, jurnal Al-Adi Vol.8 No.2 Juli 2015, h.20

<sup>10</sup> Hj. Asni, *Etika Hakim Dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer*, Jurnal Al-Adi Vol. 8 No.2 Juli 2015, h.26

<sup>11</sup> Asni, *Pemikiran Ijtihad Kontemporer Yusuf Qardhawi dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Al-Adl Vol.6 No. 1 Januari 2013, h. 8

<sup>12</sup> Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hal. 7

<sup>13</sup> Mayor CHK Hasta Sukidi SH., MH, *Oditur Militer* dikutip dari Rahayu (2019)

5. Penyidik TNI dalam hal atasan yang berhak menghukum yakni Pejabat Polisi Militer (POM).
6. Adanya sebuah Pemberitahuan dari seseorang kepada Pejabat yang berwenang karena hak atau kewajibannya berdasarkan aturan Undang-Undang dalam hal ini disebut dengan Laporan.
7. Dengan adanya sebuah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak berkepentingan kepada pejabat yang berwenang dalam hal menindaklanjuti hukum seseorang yang telah melakukan tindakan pidana yang merugikan disebut dengan Pengaduan.
8. Dalam sebuah penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan dilakukan serangkaian tindakan penyidik polisi militer untuk mengambil alih dan menyimpan atas kehendak kekuasaannya benda bergerak atau tidak bergerak pada perihal ini untuk membuktikan pada proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan, di sebut dengan Penyitaan.
9. Atas perintah atasan yang berhak menghukum, penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu dari pihak yang berwenang dalam hal ini disebut dengan proses Penahanan.
10. Seseorang yang dimaksud dalam Yustisiabel di lingkungan Peradilan Militer yang karena perbuatannya melanggar hukum disebut dengan Tersangka.
11. Seorang Tersangka yang di tuntutan, di periksa, dan di adili serta di sidangkan dalam lingkungan Peradilan Militer ataupun Peradilan Umum, disebut dengan Terdakwa.
12. Orang yang dapat memberikan keterangan terhadap proses persidangan disebut dengan Saksi.
13. Keterangan yang diberikan seseorang berdasarkan keahlian yang di miliki oleh orang tersebut disebut dengan Keterangan Ahli.
14. Seseorang yang memenuhi persyaratan untuk memberikan bantuan hukum menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku disebut dengan Penasehat Hukum.
15. Polisi Militer (POM) dalam hal ini bertugas dan wewenang dalam hak menyelidiki semua anggota TNI menurut keputusan panglima Abri No. Kep/04/P/II/1983 Tanggal 4 Februari 1983 tentang penyelenggaraan fungsi Kepolisian Militer di lingkungan ABRI (Militer) dilaksanakan oleh POM Pada satu divisi yang telah dibina.

## **2. Kewenangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam Mengadili Oknum Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api**

Undang-Undang 1945 ialah Dasar Negara yakni sumber dari segala sumber hukum yang bersifat Universal sehingga perlu dibentuk Undang-Undang setiap kekhususannya masing-masing.

Dengan terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera tidak terlepas dari upaya maksimal yang dilakukan oleh Pertahanan Negara, dalam hal ini pertahanan Negara berfungsi dalam menjamin kelangsungan hidup Negara Indonesia, sebab tanpa kemampuan mempertahankan diri dari gangguan dan ancaman yang datang baik dalam negeri maupun luar negeri, sangat mustahil Negara Indonesia dapat mempertahankan

eksistensinya, sebab kekuatan Negara berada pada pertahanannya. Semakin kuat pertahanan Negara maka semakin terjaga dan sejahtera Negara tersebut.<sup>14</sup>

Sebagaimana yang dinyatakan pada UUD 1945 bahwa tujuan negara adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah bangsa Indonesia, dengan ini sarana yang digunakan untuk mempertahankan kedaulatan negara adalah angkatan bersenjata. Institusi angkatan bersenjata tersebut adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Semua anggota Militer yang melakukan pelanggaran hukum pidana baik pelanggaran hukum pidana militer ataupun pelanggaran hukum pidana umum akan disidangkan di pengadilan militer. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer akan diproses melalui mekanisme sistem peradilan pidana militer yang berlaku. Dan sistem ini dimaksud dengan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian yang satu sama lain berhubungan erat dan saling kait mengait secara erat.<sup>15</sup> Sistem peradilan pidana militer bekerja dalam komponen dan berdasarkan sub-sub sistem yang terdiri dari Atasan yang berhak menghukum (ANKUM), Perwira penyerah perkara (PAPERA), Polisi Militer (POM), Oditur Militer (OTMIL), Hakim Militer dan Petugas Pemasarakatan Militer (Masmil). Namun dengan adanya amandemen berdasarkan dengan ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 jo UU TNI. Yurisdiksi peradilan militer dalam perkara pidana dalam memeriksa dan mengadili semua anggota militer dalam pelanggaran pidana militer tidak termasuk pelanggaran pidana umum. Berdasarkan masalah tindak pidana dalam hukum pidana militer dengan adanya amandemen paradigm mengenai yuridiksi peradilan militer yaitu dengan adanya UU Peradilan Militer.

Hal tersebut berdasarkan ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000, dan UU TNI Dengan adanya Peradilan Militer di Indonesia tentunya tidak terlepas dari sistem hukum pidana Indonesia yang menjadi sebuah sarana untuk mencapai tujuan negara. Hal ini mengandung arti harus mampu menjadi sarana dalam pengendalian dan pengawasan terhadap anggota militer dalam menjalankan peran dan tugasnya. Terdapat pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Maka yang menjadi sebuah prinsip dalam bernegara ialah menegakkan kebenaran dan keadilan, baik dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, dalam hal ini peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dalam upaya untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, ayat (2) berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pada pasal 3 ayat (4a) ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 jo UURI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, pasal 65 menyatakan bahwa “Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.

---

<sup>14</sup> Amiroedin Sjarif, *Hukum disiplin militer di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

<sup>15</sup> S.R. Sianutri, *Hukum Pidana Militer Indonesia*, Jakarta, 201, hlm. 10

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:

1. Berdasarkan penelitian pada tanggal 29 Maret 2021, telah menyusun pembahasan hasil penelitian Penyelesaian Perkara Tindak Penyalahgunaan Senjata Api di Lingkungan Peradilan Militer, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Tindak Pidana Militer adalah tindak pidana yang subjek hukumnya berasal dari kalangan Militer, dan sifatnya khusus untuk Militer. Dengan maksud apabila seorang militer melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Militer yang berlaku maka diadili pada ruang lingkup Pengadilan Militer.
2. Sesuai Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnatie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl.1948 No. 17) dan Undang – Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Pasal 1 ayat 1 berbunyi Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu Senjata Api, Munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun. Berdasarkan Pertimbangan Hakim Militer dalam menjatuhkan hukuman atas kasus Tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh prajurit TNI adalah Hukuman Berat. Dalam peradilan militer, mekanisme penyelesaian perkara pidana diatur KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) yang meliputi Tahap Penyidikan, Penuntutan, Persidangan dan diakhiri tahap Eksekusi. Pertimbangan Hakim Militer dalam menjatuhkan hukuman atas kasus Tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh prajurit TNI adalah Hukuman Berat berdasarkan dari putusan kasasi yang di Persalahkan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulsyani. *Sosiologi Krimina-litas*, Bandung:CV Remadja Karya 1987.
- Amiruddin dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Aziz Syamsuddin *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika. 2014
- Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* terj. Ahsin Sakho Muhammad, Jilid III (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007)
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum militer*, Jakarta; Penerbit Sinar Grafika, 2005.

### Skripsi/Tesis/ Disertasi

- Aty, Nur Sani, and Supardin Supardin. "Penyelesaian Perkara Pemerkosaan Disertai Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1: 129-135. 2020

### Jurnal

- Asni, *Pemikiran Ijtihad Kontemporer Yusuf Qardhawi dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Al-Adl Vol.6 No. 1 Januari 2013, h. 8
- Asni, *Etika Hakim dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer*, Jurnal Al-Adi Vol. 8 No. 2 Juli 2015
- Halim Talli, *Integritas dan sikap Aktif-Argumentatif Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara*, jurnal Al-Daulah, Vol.3 No.1 Juni 2014
- Supardin, Supardin. "*Faktor Sosial Budaya Dan Aturan Perundang-Undangan Pada Produk Pemikiran Hukum Islam.*" Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 1.2, 2014.
- Mayor CHK Hasta Sukidi SH., MH, *Oditur Militer* dikutip dari Rahayu (2019)

### Wawancara

- Zulfahmi Alwi, *Otoritas Nabi Muhammad SAW Kajian atas peran dan fungsi hadis dala Hukum Islam*, Jurnal Tahdis Kajian Ilmu Al-Hadis, Vol 6. No. 1 Tahun 2015.

### Website

- Pengaturan Senjata Api dalam UU No. 12 Tahun 1951. Nofryhardi. Diakses dari <https://nofryhardi.wordpress.com/19/pengaturan-senjata-api-dalam-uu-no-12-> Pada 1 September 2020

### Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, "*Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Diluar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.*"
- Republik Indonesia, Undang-undang RI. Nomor 34 Tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia*.
- Republik Indonesia, Undang-undang RI. Nomor 26 Tahun 1997 Pasal 1 tentang *Hukum Disiplin Prajurit*

Republik Indonesia, Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1997 tentang *Peradilan Militer*.